

BAB III

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

A. Biografi Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 jo. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 dan diresmikan pada Tahun 1882. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan pertama kali berdiri bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ±30 Tahun. Kemudian pada bulan Mei 1980 sampai bulan April 2014 gedung Pengadilan Agama Kabupaten bangkalan menempati kantor di Jl. Soekarno Hatta No:19 Bangkalan, dan pada Tahun 2014 gedung Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menempati kantor baru di Jl. Soekarno Hatta No:49 Bangkalan 69116, telp. (031) 3095582 Fax. (031) 3061482 e-mail : pabangkalan@gmail.com.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman
- b. Integritas dan kejujuran
- c. Akuntabilitas
- d. Responsibilitas
- e. Keterbukaan
- f. Ketidak-berpihakan
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan adalah lembaga peradilan berstatus kelas 1B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah kota/kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Bangkalan yang merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya serta tercakup dalam lingkup Gerbang Kertosusilo, berbatasan dengan laut

Jawa di utara, kabupaten Sampang di timur serta selat Madura di selatan dan barat.

Secara geografis wilayah kabupaten Bangkalan terletak di 112°-113° BT dan 6°-7° LS³. Dengan luas wilayah mencapai 126.182 Ha (1.260,14 km²), keadaan topografinya terdiri dari daerah landai seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45,236 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%). Adapun ketinggiannya berkisar antara 12-74 m dpl.

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan. Di kabupaten bangkalan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Bangkalan yang terdiri atas 18 Kecamatan, yang terbagi lagi atas 279 desa pusat pemerintah di Kecamatan Bangkalan.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Sesuai dengan perubahan pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan

organisasi Pengadilan Agama Bangkalan kelas 1B dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan Seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil Penitera (bidang kepaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariatan).

Bidang kepaniteraan ada 3 orang panitera muda yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan dan panitera muda hukum, sedangkan di bidang kesekretariatan ada 3 kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Urusan umum, untuk melaksanakan teknis yudisial, ada pejabat Fungsional Hakim, ada kelompok Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

D. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama merupakan proses yang akan menghasilkan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdata yang lebih berkualitas.

Dalam pelaksanaan proses mediasi pasti ada sebuah prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi, untuk itu Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai prosedur mediasi. Menurut Nurul Qolbi yang sebagai salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Bangkalan mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa, para hakim mediator harus mempunyai pedoman dalam penyelesaian perselisihan yakni dengan hukum materiil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan,

sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹

Pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang diterapkan Pengadilan Agama Bangkalan masih menggunakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.²

Seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pengadilan Agama Bangkalan belum menerapkan prosedur terbaru dalam proses beracara mediasi. karena menurut Nurul Qolbi selaku hakim mediator mengatakan bahwasannya di Pengadilan Agama Bangkalan masih banyak kendala di Peraturan yang diperbarui oleh Mahkamah Agung, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan masih belum ada kejelasan lebih mendalam mengenai *Juklak* (petunjuk pelaksanaan) dari Mahkamah Agung.³ karena itulah Pengadilan Agama Bangkalan belum bisa menerapkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016.

Mochammad Muttaqien selaku panitera di pengadilan Agama Bangkalan, mengatakan adapun prosedur mediasi yang selama ini dilakukan yakni:⁴

¹ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

² Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

³ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

⁴ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

a) Tahap pra mediasi

1. Dalam mengajukan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan, pada hari sidang tahap pertama yang harus dilakukan ialah wajib menempuh proses mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa.
2. Majelis hakim memeriksa perkara kemudian segera menentukan mediator hakim untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Dalam hal ini, alasan ditentukannya mediator oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan karena proses ini dianggap lebih cepat daripada menunggu para pihak memilih mediator dengan sendirinya, dengan ketentuan para pihak juga menyetujuinya.

Dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkalan selama ini menggunakan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan tidak pernah menggunakan mediator dari luar atau disebut dengan mediator non hakim sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Meskipun hanya satu hakim yang mempunyai sertifikat mediator yakni hakim Abdul Majid, akan tetapi mediator dari hakim Pengadilan Agama Bangkalan sudah pernah mengikuti pelatihan mediasi.⁵

3. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan mediator, pihak Pengadilan Agama

⁵ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

Bangkalan melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

4. Apabila para pihak hadir dalam sidang pertemuan pertama maka proses mediasi rata-rata dilakukan dalam jangka dua minggu sekali atau satu kali dilaksanakan, hal ini dikarenakan para pihak sudah bersikukuh untuk mengkomunikasikan masalah mereka bersama-sama. Namun jika tergugat tidak hadir maka mediator meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut, pihak tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal.

Lain halnya dengan pihak yang tidak pernah hadir kemudian pada sidang kedua waktu pembuktian hadir maka mediasi tetap dilakukan pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.⁶

5. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, apabila salah satu pihak tidak beritikad baik maka dinyatakan mundur dari proses mediasi.

⁶ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

Panitera Pengadilan Agama Bangkalan mengatakan bahwa pada umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan adalah perkara yang telah akut, dengan kata lain perkara tersebut telah berlangsung lama yang sebelumnya sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, namun gagal untuk ditemui titik terang dan merasa jalan satu-satunya penyelesaian masalah mereka adalah melalui jalur litigasi. Sehingga pada saat dilakukan mediasi para pihak terkesan kurang antusias dan bersikap ogah-ogahan.⁷

Ada juga para pihak yang pada awalnya terkesan mempunyai respon yang bagus saat hakim memerintahkan untuk dilakukan mediasi, namun pada pelaksanaannya sulit, terlebih-lebih jika hubungan personal diantara mereka kurang harmonis. Ada pula pihak yang dari awal bersikukuh menolak untuk mediasi, mereka benar-benar tidak ada kemauan sama sekali untuk bersungguh-sungguh mengupayakan damai.⁸

b) Tahap-tahap proses mediasi

Dalam tahap proses mediasi ini apabila salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati maka mediasi dinyatakan gagal.

⁷ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

⁸ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Nurul Qolbi menjelaskan bahwasannya Hakim mediator di Pengadilan Agama Bangkalan menganggap bahwa mediasi sebagai bagian dari tugas wajib hakim sebagai orang yang bertugas menyelesaikan kasus yang masuk ke pengadilan.⁹

Mochammad Muttaqien pun berpendapat bahwasannya:

*“ tugas hakim sebagai mediator memberikan akses yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian masalah yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan ”.*¹⁰

Lain halnya dengan pendapat Supriyadi bahwasannya mediasi sebagai amanah yang diemban oleh hakim mediator untuk melakukan mediasi karena mereka menganggap sebagai sesuatu yang harus di pertanggung jawabkan sampai akhirat nanti, jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh”.¹¹

Hakim mediator memandang bahwa, mediasi merupakan kewajiban tugas yang harus dijalankan karena aturan hukumnya menetapkan demikian, meskipun itu merupakan tugas sampingan bukan termasuk tugas pokok, tetap saja semuanya harus dilaksanakan dengan baik, sebab jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan

⁹ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

¹⁰ Mochammad Muttaqien, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Agustus 2016.

¹¹ Supriyadi, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Juli 2016.

putusannya akan batal demi hukum.¹² Maka dari itu mediasi harus dilakukan untuk menghindari batalnya sebuah putusan.

Pengadilan bukan hanya sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi pengadilan juga bertugas sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Adapaun rekapitulasi laporan mediasi di Pengadilan agama Bangkalan Tahun 2015-2016, perkara yang dimediasi pada bulan Januari-Desember Tahun 2015 berjumlah ±110 perkara dan semua perkara mediasi yang masuk pada Tahun 2015 belum ada yang dinyatakan berhasil. Sedangkan pada bulan Januari-Juni Tahun 2016 dari 76 perkara yang dimediasi hanya satu yang dinyatakan mediasi berhasil sebagian.¹³

Dengan melihat rekapitulasi laporan mediasi ini disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Bangkalan masih minim mediasi yang dikatakan berhasil pada dasarnya bukan karena kurangnya memaksimalkan prosedur proses mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI tentang prosedur mediasi, tetapi faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan adalah berupa keniatan damai dari para pihak itu sendiri. Hal-hal inilah yang

¹² Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.

¹³ Berkas Rekapitulasi Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2015-2016.

menyebabkan proses mediasi dikatakan berhasil/gagal untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur damai dengan proses mediasi.¹⁴



¹⁴ Nurul Qalbi, *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2016.